


**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
TA 2019**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019.


Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, 10 Februari 2020


DAILIPAL, S.Soc.M.Si

NIP. 19860805 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban Nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.

Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP.Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- f. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.


Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

1.3 SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
 - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
 - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Perlindungan Masyarakat
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
 - Kasi Perundang-Undangan
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan
 - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal

5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi

- Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
- Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
- Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran

6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	-
II	25	147	172
III	18	-	18
IV	4	-	4
TOTAL	47	147	194

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
Laki-Laki	44	137	181
Perempuan	3	10	13
TOTAL	47	147	194

Tabel 3

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
SLTP	-	-	-
SLTA	29	147	200
D. III	-	-	-
S. 1	13	-	14
S. 2	5	-	6
TOTAL	47	147	194

1.4 ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas pokok Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan, oleh karenanya isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
- e. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- f. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah :

**Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis
dan Sejahtera**

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparaturnya yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS - SBK).
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparaturnya yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2.3 Misi, Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi	No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran Strategis
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparaturnya yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1	Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat disiplin dan kesadaran masyarakat terhadap Trantibum serta penanganan kebakaran	1	Menurunkan gangguan Trantibum <ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya upaya penindakan pelanggaran Perda dan Perkada- Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
				2	Pencegahan dan penyelamatan kebakaran <ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya penyelamatan kebakaran- Meningkatnya pencegahan kebakaran

2.4 STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, program beserta kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Dalam merancang strategi yang akan digunakan, dapat dilakukan suatu analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam kelompok strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2019, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strateginya yang terjabar kedalam Program dan Kegiatan.

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Satpolpp dan Damkar Tahun 2016-2021 yang telah mengalami revisi sehingga Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2019
1.	Menurunkan Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	75%
2.	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	0,65%

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas, penunjang pelaksanaan melalui beberapa program sebagai berikut:

A. PROGRAM UTAMA

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Anggaran sebesar Rp. 71.050.000,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penertiban Pelanggaran Hukum Terhadap Ketentuan Pelanggar Perda
2. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 383.518.000,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban umum

3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan anggaran sebesar Rp.1.585.374.500,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Operasi Pengamanan Ivent-ivent Tertentu
 - b. Forum Penegakan Perda
 - c. Pengendalian Jasa Pengamanan kantor dan Objek Vital dan Aset Negara
4. Program Penanganan Tanggap Darurat dengan anggaran sebesar Rp. 2.154.879.000,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Operasional Pemadam Kebakaran

B. PROGRAM PENUNJANG

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 692.601.878,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
 - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - l. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

1. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 583.221.000,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas
 - b. Pengadaan Meubeler
 - c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 75.807.500,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Pencegahan Kebakaran

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat yang dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi permendagri 86 Tahun 2018	Sumber Data	Target Capaian Tiap Tahun						Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Menurunkan Gangguan Trantibum	Persentase Penurunan gangguan Trantibum	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	Bidang Trantim dan Penegakan Perda	65	70	75	75	75	80	Satpolpp & Damkar
			Jumlah pelanggaran PERDA								
2	Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran Pemerintah	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran	0,52	0,52	0,65	0,65	0,65	0,78	Satpolpp & Damkar
			Luas wilayah kabupaten/kota								

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dalam pemeliharaan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kewajiban untuk penyajian Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disusun sesuai ketentuan.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- a) Meningkatnya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat
Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
- c) Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
- d) Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- e) Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah beserta evaluasi sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 adalah sebagai berikut pada table 3.2 :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2019	
			Target	Realisasi
(1)	(2)		(3)	(4)
Penegakan Perda dan Perkada	1.	Persentase penurunan gangguan trantibum	85 %	83%
Pencegahan dan penyelamatan kebakaran	1.	Persentase pencegahan dan penyelamatan kebakaran	0.65%	0.65%

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan Pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk tahun 2019 ini anggaran, realiasi keuangan dan capaian anggaran untuk masing-masing pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Realisasi Anggaran Kinerja sampai bulan 31 Desember 2019

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	692.601.878,00	686.597.432,00	99,13%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	583.221.000,00	571.073.558,00	97,93%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	146.857.500,00	107.393.250,00	73,13%

4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	383.518.000,00	373.403.331,00	97,36%
5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.681.654.500,00	1.528.926.662,00	90,92%
6	Program Penanganan Tanggap Darurat	2.154.879.000,00	2.152.841.318,00	99,91%

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini menyajikan informasi hasil atas kinerja yang dicapai pada Tahun Anggaran 2019 secara menyeluruh. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan telah disajikan secara rinci Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tetap konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengamanan. Dengan Anggaran sebesar Rp. 5.642.731.878,- pada tahun 2019 dengan tingkat realisasi 96,06%. Satu hal yang perlu menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk dapat merealisasikan sasaran-sasaran strategisnya di masa mendatang. Anggaran ini terutama dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah dirasakan tidak memadai, sekaligus juga untuk mengelola hasil kegiatan agar dapat lebih berdaya guna bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pada bidang Pemadam Kebakaran, sesuai dengan SOP bidang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya seorang petugas pemadam kebakaran \pm 15 menit sampai pada lokasi kejadian setelah mendapat informasi kebakaran. Namun dalam pelaksanaannya tidak bisa menempuh dalam waktu \pm 15 menit sampai ke lokasi kejadian,

dikarenakan luas wilayah kabupaten Pesisir Selatan sangat luas tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang kita miliki. Untuk mengatasinya kita perlu penambahan armada minimal 2 armada untuk 2 pos dan penambahan personil minimal 30 orang.


4.2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan Pengawasan dan Pengamanan terhadap pelanggaran perda di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;

3. Melakukan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkara bagi pegawai dan Anak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dan pendidikan agar supaya lebih baik yang ada di masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan


DAILIPAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001

1. Dokumentasi pelanggaran perda yang dapat diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam dengan membuat Berita Acara sebagai berikut :



DOKUMENTASI RAZIA TEMPAT KAROKE (KEGIATAN SK4)





DOKUMENTASI RAZIA GALIAN C YANG TIDAK MEMILIKI IZIN




DOKUMENTASI KASUS ASUSILA MUDA MUDI DI MALAM HARI



DOKUMENTASI KASUS MINUMAN KERAS DI MALAM HARI





DOKUMENTASI KASUS ANAK SEKOLAH BOLOS DALAM BELAJAR

2. Dokumentasi kasus kebakaran yang dapat diselesaikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam sebagai berikut :





DOKUMENTASI KEBAKARAN RUMAH DAN TOKO





DOKUMENTASI KEBAKARAN LAHAN



DOKUMENTASI KEBAKARAN MOTOR